

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001K/PDT/2017 tidak secara spesifik membahas tanggung jawab Dokter atas kelalaian medis. Namun, secara umum, prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam putusan ini dapat memberikan panduan tentang bagaimana tanggung jawab dokter atas kelalaian yang dilakukannya terhadap pasien dalam konteks hukum yang lebih luas di Indonesia. Seorang Dokter memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perawatan medis sesuai dengan standar yang dapat diterima secara profesional. Hal ini mencakup penggunaan keterampilan dan pengetahuan medis yang tepat serta mengikuti praktik medis yang lazim di komunitas medis tempat dokter berpraktik. Jika Dokter gagal memenuhi standar perawatan medis yang wajar dan sesuai, dan hal ini mengakibatkan cedera atau kerugian pada pasien, Dokter dapat dianggap melakukan kelalaian (negligence). Kelalaian medis bisa berupa diagnosis yang salah, kesalahan dalam prosedur medis, atau kegagalan dalam memberikan perawatan yang sesuai. Pasien atau keluarganya memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara sipil terhadap dokter atas kerugian yang

diderita akibat kelalaian medis. Tanggung jawab sipil ini mencakup biaya medis tambahan, kehilangan pendapatan, dan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkan oleh kelalaian tersebut. Jika kelalaian Dokter dalam memberikan perawatan medis menyebabkan kematian atau cedera serius pada pasien, dokter dapat dikenai tanggung jawab pidana berdasarkan hukum pidana Indonesia. Ini tergantung pada bukti yang ada dan apakah kelalaian tersebut terbukti sebagai tindak pidana yang melanggar hukum. Meskipun putusan Mahkamah Agung tidak secara khusus membahas tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability*, prinsip ini umumnya dapat diterapkan dalam konteks tanggung jawab Rumah Sakit atau institusi kesehatan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medisnya. Rumah Sakit atau institusi kesehatan dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian tenaga medis yang bekerja di bawah naungannya. Penting untuk dipahami bahwa setiap kasus kelalaian medis memiliki faktor-faktor yang unik dan kompleks, dan penentuan tanggung jawab hukum akan bergantung pada bukti yang ada, norma-norma hukum yang berlaku, serta analisis dari fakta-fakta kasus tersebut.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, tanggung jawab Rumah Sakit atas kelalaian yang dilakukan tenaga medisnya terhadap pasien dapat dilihat dari perspektif pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability*. Prinsip ini

mengindikasikan bahwa Rumah Sakit dapat bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medisnya, meskipun kelalaian tersebut secara langsung dilakukan oleh tenaga medis tersebut. Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan bermutu tinggi kepada pasien sesuai dengan standar yang berlaku. Jika terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang disediakan oleh tenaga medis di bawah naungannya, Rumah Sakit dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban ini. Rumah Sakit dapat dianggap bertanggung jawab secara sipil atas kelalaian tenaga medisnya. Hal ini berarti bahwa jika ada pasien yang mengalami kerugian akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis di Rumah Sakit tersebut, pasien tersebut atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Rumah Sakit. Prinsip penggantian kerugian diterapkan, di mana Rumah Sakit yang mendapat manfaat dari pelayanan kesehatan yang disediakan oleh tenaga medisnya juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut. Ini mencakup biaya medis tambahan, kehilangan pendapatan, atau kompensasi atas penderitaan yang diderita oleh pasien. Rumah Sakit juga dapat dikenai sanksi administratif jika terbukti bahwa ada pelanggaran atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medisnya. Sanksi ini dapat berupa teguran, denda, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan

peraturan pelaksanaannya. Penerapan prinsip vicarious liability ini penting untuk memastikan bahwa Rumah Sakit tidak hanya bertanggung jawab secara organisasional, tetapi juga secara hukum atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medisnya dalam konteks memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Problem etik dan hukum sering muncul karena pemahaman yang buruk oleh aparat penegak hukum tentang hukum kesehatan. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum dalam penguasaan hukum kesehatan, khususnya untuk memastikan bahwa tidak ada tindak pidana malpraktek. Selain itu, tidak ada ketentuan hukum yang jelas dan aturan hukum kesehatan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah kesehatan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak ada undang-undang pidana yang secara khusus menetapkan batas-batas suatu tindakan sebagai tindakan malpraktek. Oleh karena itu, Dokter diharapkan untuk menjaga standar profesionalitas yang tinggi dalam praktik medis mereka untuk menghindari terjadinya kelalaian dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

2. Karena tidak adanya aturan khusus yang menetapkan tindak pidana malpraktek itu sendiri, Rumah Sakit seringkali melakukan malpraktek kepada korban dan dianggap kurang pantas atau kurang sesuai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kontrol sosial antara Rumah Sakit dan masyarakat, perangkat hukum atau Undang-Undang khusus yang mengatur malpraktek harus diperbaiki, agar standar malpraktek jelas dan memberikan kepuasan bagi pasien. Rumah Sakit juga diharapkan memastikan bahwa sistem manajemen risiko dan pengawasan terhadap praktik medis di dalamnya dilakukan secara ketat untuk mengurangi risiko terjadinya kelalaian medis.